

MANAJEMEN KOPERASI

Oleh: Annisa Ratna Sari, M.S.Ed

a. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang cukup populer di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat bawah dan menengah. Koperasi utamanya mulai populer semenjak era Presiden Suharto. Menurut UU No. 25/1992, Koperasi didefinisikan sebagai: “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau Badan Hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”. Sedangkan Moh. Hatta, yang notabene merupakan Bapak Koperasi Indonesia, mendefinisikan Koperasi sebagai berikut : “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”.

b. Pengertian Manajemen

Guna mencapai tujuan Koperasi, perlu diperhatikan adanya sistim Manajemen yang baik. Sedangkan ketika kita berbicara tentang manajemen koperasi, selain definisi atau makna dari koperasi, maka kita perlu tahu arti kata manajemen. Dalam literatur banyak cara orang mendefinisikan manajemen. Meskipun berbeda-beda di dalam mendefinisikan pengertian manajemen pada umumnya mereka menyetujui unsur dasar dan tujuan yang sama dari manajemen. G. Terry mendefinisikan bahwa : “Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan”. Lebih lanjut G. Terry menjelaskan fungsi-fungsi Manajemen sebagai berikut:

- a. Planning (Perencanaan)
- b. Organizing (Pengorganisasian)
- c. Actuating (Penggerakan untuk bekerja)
- d. Controlling (Pengawasan/Pengendalian)

Sedangkan Griffin mengungkapkan salah satu definisi yang lengkap tentang manajemen dalam bukunya yang berjudul “Management (Ensiklopedia ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 1992)”, sebagai berikut : “Manajemen adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya

manusia, keuangan, fisik dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif.”

Jika kita telisik lebih mendalam, istilah manajemen mengacu pada dua hal, yaitu sebagai fungsi dan sebagai institusi (Helmut Wagner dalam Ralph Berndt, 1996). Manajemen sebagai fungsi berarti sejumlah tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab tertentu untuk menjamin keandalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tugas-tugas itu adalah: Perencanaan dan pengambilan keputusan, Pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Tugas-tugas tersebut sering juga disebut sebagai fungsi-fungsi atau prinsip-prinsip manajemen, yang merupakan proses manajemen yang dinamis dan berkelanjutan.

c. Pengertian Manajemen Koperasi

Uraian diatas telah memberikan gambaran singkat mengenai defeni koperasi dan manajemen. Lalu apakah yang dimaksud dengan manajemen koperasi? Peter Davis (1999) memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaannya. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya.

Lebih lanjut perlu dijelaskan bahwa manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para manajer profesional koperasi menggunakan metoda yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya.

Dengan menyatukan manajemen Koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi sebagaimana dinyatakan Peter Davis, sebagai berikut: “pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi, akan membuat perusahaan

koperasi harus dikelola secara professional dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi, akan tetap menjadi kunci keberhasilan dalam praktek koperasi“.

Tabel 1. Tujuh prinsip manajemen Koperasi Peter Davis

No	Prinsip manajemen pada umumnya	Prinsip manajemen dalam koperasi
1	<u>Pluralisme</u> Mengelola atas nama kepentingan semua “stakeholder”	Terdapat pluralisme dalam kepentingan mereka dan mereka mengakui dan menyadari adanya kepentingan orang lain.
2	<u>Mentalitas</u> Pengakuan terhadap kebutuhan untuk memperoleh keuntungan	Mencari keuntungan bukanlah hal yang utama, akan tetapi mutualitas dan kemajuan bersama untuk semua anggota koperasi
3	<u>Kemandirian perorangan</u> Menghormati pribadi dan tanggung jawab	Sama seperti organisasi lain pada umumnya, tetapi dalam koperasi menekankan dua hal yaitu kebutuhan organisasi dan otonomi anggota perorangan.
4	<u>Keadilan</u> Pembagian sumber yang non eksploitatif	Sama untuk koperasi, tetapi lebih mudah dilaksanakan mengingat struktur kepemilikan mereka terhadap koperasi.
5	<u>Keadilan alamiah</u> Hak untuk menjalankan prosedur yang mandiri dan peraturan yang jujur (adil)	Sama untuk koperasi, tetapi struktur kepemilikan koperasi dan budaya pertanggungjawaban akan lebih mudah dilaksanakan.
6	<u>Kepedulian terhadap orang</u> Mengakui baik karyawan maupun pelanggan adalah subyek dan bukan obyek bisnis.	Struktur kepemilikan di dalam koperasi menterjemahkan prinsip ini, melalui basis keanggotaan.
7	<u>Peran ganda pekerjaan dan karyawan</u> Pekerjaan mempengaruhi status sosial, pola konsumsi dan keseluruhan struktur hubungan di dalam masyarakat	Koperasi menyatukan prinsip ini dengan mengkombinasikan aspek sosial dan komersial. Koperasi memberbolehkan adanya seseorang dengan beberapa peran.

Guna memperjelas hubungan prinsip manajemen dan prinsip koperasi, Dubashi pada tahun 1970 meringkasnya sebagai berikut:

Prinsip Manajemen	Prinsip Koperasi
1. perencanaan <ul style="list-style-type: none"> • Peramalan • Penetapan tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan memaksimalkan pelayanan • Penetapan bunga terbatas atas modal • Pembagian surplus (SHU) jika ada untuk: Pembentukan modal dan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing
6. Pengawasan	Pengawasan demokratis satu orang satu suara, pendidikan anggota
7. Representasi (perwakilan)	Netralitas
8. Budgeting (penganggaran)	Prinsip demokratis dan transparansi
9. Kriteria efisiensi (maksimalisasi produktivitas atas maksimalisasi profit)	Maksimalisasi pelayanan bukan maksimalisasi profit

d. Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi

Perangkat organisasi koperasi ada (3) bagian :

1) Rapat Anggota

Tugas dan wewenang Rapat Anggota :

- Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan.
- Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.
- Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.
- Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
- Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

2) Pengurus

Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari :

- Unsur Ketua
- Unsur Sekretaris
- Unsur Bendahara

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pengurus:

Secara Kolektif Pengurus bertugas :

- Memimpin organisasi dan kegiatan usaha
- Membina dan membimbing anggota
- Memelihara kekayaan koperasi
- Menyelenggarakan rapat anggota
- Mengajukan rencana RK dan RAPB
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan
- Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib
- Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas.

Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya setiap tahun buku yang disakikan dalam Laporan Pertanggungjawaban tahunan.

Secara Perorangan, tugas pengurus adalah :

a) Ketua :

- Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan,

- Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan,
- Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara,,
- Bertanggungjawab pada Rapat Anggota

b) Sekretaris :

- Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keuangan dan pendidikan.
- Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris.
- Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua.

c) Bendahara :

- Bertugas mengelola keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan.
- Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendhara.
- Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua.
- Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.

3) Pengawas

Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD Koperasi. Unsur Pengawas terdiri dari :

- Ketua merangkap anggota,
- Sekretaris merangkap anggota dan
- Anggota

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas :

- (a) Secara Kolektif

- Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus.
- Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa.
- Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi.
- Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

- b) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolektif berdasarkan azas kekeluargaan dan masing-masing melaksanakan tugas dengan disiplin, inisiatif, kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.
- c) Pengurus dan Pengawas bekerja secara terbutka.
- d) Pengurus adalah menyusun kebijaksanaan untuk dilaksanakan oleh Pengelola (manajer) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan.
- e) Pengawas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- f) Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas disajikan tertulis.
- g) Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas secara perorangan yang telah diterima, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas menjadi tanggungjawab Pengurus atau pengawas.

Daftar Pustaka

UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian

Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen. 1992

Rolf Eschenburg. 1994. Theory of Cooperative Cooperation. Dalam International Handbook of Cooperative Organizations. Vandenhoeck & Ruprecht. Gottingen.

Roy Garrat. 1994. Rochdale Equitable Pioneers Society, In Eberhard Dulfer, International

G. Terry. 2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Jakarta: Bumi Aksara.

Handbook of Copperative Organization, Vandenhoeck&Ruprecht. Gottingen

Ibnoe Soejono. 1993. Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Sebagai Pengaman UU No. 25/1992 dan Pengaman Peraturan lainnya yang Mendukung Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, Makalah, IKIP, Bandung.

Ralph Berndt (Ed.). 1996. Global Management. Berlin: Springer.

Ricky Griffin. 2012. Management (11th Edition). Cengage Learning.

Wahyu Soekotjo. 1992. Otonomi Pembinaan Koperasi: Tinjauan dari Konsep dan Mazhab Koperasi, Disertai Bentuk-bentuk Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Koperasi. Infokop No 10, januari 1992.